

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**

**Unit Kerja: POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

NO	INFORMASI DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Pariwisata Bali	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data Akademik dan Non Akademik mahasiswa aktif dan alumni Politeknik Pariwisata Bali	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Pegawai PNS dan Pegawai Tidak Tetap Politeknik Pariwisata Bali	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Password E-Book dan E-Journal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Dapat menjaga informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	INFORMASI DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENS/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Daftar Peserta Assessment dan Asesor melalui LSP P1 Poltekar Bali	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi mahasiswa	Dapat menjaga data pribadi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diketahui oleh,

Kepala Bagian Administrasi Umum

I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

NIP. 19700325 198903 1 001

Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NIP. 19641026 199003 1 001